



**JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA  
DAN POLITIK (JIHHP)**

<https://dinastirev.org/JIHHP>

[dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com)

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

## Analisis Hukum Terhadap Pencatatan Haki pada Produk Creative Commons

Robinson<sup>1\*</sup>, Tekun<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia, email: [robinson@unprimdn.ac.id](mailto:robinson@unprimdn.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia, email: [teys101010@gmail.com](mailto:teys101010@gmail.com)

Corresponding Author: [robinson@unprimdn.ac.id](mailto:robinson@unprimdn.ac.id)<sup>1</sup>

**Abstract:** *The purpose of this research is to find out the law enforcement of Creative Commons products compared to products that have been registered in IPR, to find out Creative Commons licenses can continue to operate without copyright registration. To find out how Creative Commons licenses work in Indonesia. The research concluded that the Creative Commons License is basically sourced from the great success of the GNU General Public License (GPL), which is a license used in software. This license clearly regulates the norms of its community, including economic and moral aspects. In the case of Creative Commons licenses, social norms such as copynorms can bind everyone who uses the work under the license, even if the license is not recognized by law. These norms are in the form of customs, traditions, or unwritten rules. This is because copynorms are norms agreed upon by society in general. CC licenses have the potential to encourage innovation and creativity, as they give the user of the work the freedom to use, modify, and distribute the work. This can encourage the birth of new innovative and creative works. The government is expected to adopt Creative Commons licenses more quickly so that the development of innovation and creativity can develop faster, even though it is already far behind. A Creative Commons license is a copyright license that grants certain rights to users of a work without having to ask permission from the creator or copyright holder.*

**Keyword:** *Law, IPR Recording, Licenses, Creative Commons.*

**Abstrak:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap produk Creative Commons dibandingkan dengan produk yang sudah tercatat di HKI, untuk mengetahui lisensi Creative Commons dapat tetap beroperasi tanpa registrasi hak cipta. Untuk mengetahui cara kerja lisensi Creative Commons di Indonesia. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Lisensi Creative Commons dasarnya bersumber pada kesuksesan besar *GNU General Public License* (GPL), yang merupakan lisensi yang digunakan pada perangkat lunak. Lisensi ini secara jelas mengatur norma-norma komunitasnya, diantaranya dari aspek ekonomi dan moral. Dalam hal lisensi Creative Commons, norma sosial seperti copynorms dapat mengikat setiap orang yang menggunakan ciptaan dengan lisensi tersebut, meskipun lisensi tersebut tidak diakui oleh hukum. Norma-norma ini berupa kebiasaan, tradisi, atau aturan yang tidak tertulis. Hal ini karena copynorms merupakan norma yang disepakati oleh masyarakat secara umum. Lisensi CC memiliki potensi untuk mendorong inovasi dan kreativitas, karena memberikan kebebasan kepada pengguna ciptaan untuk menggunakan, memodifikasi, dan mendistribusikan

ciptaan tersebut. Hal ini dapat mendorong lahirnya karya-karya baru yang inovatif dan kreatif. Pemerintah diharapkan lebih cepat mengadopsi lisensi Creative Commons agar perkembangan inovasi dan kreativitas dapat berkembang lebih cepat, walaupun sebenarnya sudah ketinggalan jauh. Lisensi Creative Commons adalah lisensi hak cipta yang memberikan hak-hak tertentu kepada pengguna ciptaan tanpa harus meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta atau pemegang hak cipta.

**Kata Kunci:** Hukum, Pencatatan HAKI, Lisensi, Creative Commons.

## PENDAHULUAN

Perkembangan dunia maya atau internet mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa dekade terakhir. Internet telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari banyak orang di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, penggunaan internet penduduk Indonesia pada periode 2018 hingga 2022 diperkirakan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.<sup>1</sup>

Perlindungan hak cipta terhadap produk teknologi informasi semakin menantang karena banyaknya pengguna. Pembatasan hukum yang jelas dan tegas perlu dirumuskan untuk melindungi kepentingan pencipta, pengguna, dan masyarakat umum. Hal ini bertentangan dengan perlindungan hak cipta yang menyatakan bahwa akses informasi yang luas dan terbuka dapat mendorong inovasi dan kreativitas. Oleh karena itu, prinsip beberapa hak yang dilindungi dari lisensi konten terbuka dapat membantu inovasi dan kreativitas. Sifat terbuka dari lisensi ini biasanya dinyatakan dengan ketentuan yang secara langsung mengizinkan penyalinan dan pendistribusian ciptaan oleh pengguna ciptaan tersebut.<sup>2</sup>

Lisensi Konten Terbuka umumnya cocok untuk setiap jenis pekerjaan di bidang kreatif. Lisensi Creative Commons merupakan lisensi umum yang dapat digunakan untuk musik, film, tulisan, gambar dan berbagai produk kreatif lainnya.<sup>3</sup> Dalam sistem hukum hak cipta di Indonesia, pendaftaran hak cipta bersifat fakultatif. Dengan demikian, pencipta tidak wajib mendaftarkan ciptaannya untuk memperoleh perlindungan hukum.<sup>4</sup> Alternatifnya, pembuat konten dapat menggunakan Lisensi Creative Commons yang lebih mudah digunakan. Lisensi Creative Commons adalah salah satu cara untuk memberikan hak penggunaan karya berhak cipta kepada orang lain. Lisensi Creative Commons memberi pencipta kendali atas bagaimana karya kreatif mereka dapat digunakan oleh orang lain.

Pembentukan Lisensi Creative Commons yang sudah masuk dalam segmen media elektronik di Indonesia juga menjadi hal yang perlu mendapat perhatian. Berdasarkan hal tersebut di atas maka diambillah judul penelitian yaitu Analisis Hukum Pencatatan HKI pada Produk Creative Commons.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap produk Creative Commons dibandingkan dengan produk yang sudah tercatat di HKI, untuk mengetahui lisensi Creative Commons dapat tetap beroperasi tanpa registrasi hak cipta. Untuk mengetahui cara kerja lisensi Creative Commons di Indonesia?

---

<sup>1</sup>Badan Pusat Statistik 2022, Statistik Telekomunikasi Indonesia 2022, katalog no. 8305002, BPS, Jakarta, 2023, hal. 18.

<sup>2</sup> Sukses M.P. Siburian dan Muhammad Hendra, "Transaksi Perdagangan Hak Cipta (Hak Cipta) Dalam Kerangka Lisensi Sebagai Bagian Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014", Jurnal Darma Agung, Vol 30, No. 1, hal. 212, 2022.

<sup>3</sup> Till Kreutzer, Konten Terbuka - Pedoman Praktis Penggunaan Lisensi Creative Commons, Terjemahan Perkumpulan Wikimedia Indonesia, Jakarta: Wikimedia Indonesia, cet. 1 April 2015, Hal. 14.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

## METODE

Metode yang penulis terapkan dalam penulisan ini adalah Metode Penelitian Hukum Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif/yuridis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif ini disebut juga penelitian hukum kepustakaan atau studi dokumen.<sup>5</sup> Metode yuridis normatif merupakan pendekatan penelitian hukum yang bertumpu pada pengkajian dan penafsiran ketentuan hukum. Dalam konteks perlindungan hak cipta di era digital, metode ini dapat membantu memahami kedudukan hukum dan pengaruhnya terhadap perkembangan dunia maya, penerapan Creative Commons, dan perkembangan hukum terkait.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Penegakan Hukum Terhadap Produk Creative Commons Dibandingkan Produk Yang Telah Dicatat Dalam HAKI**

Pada tahun 1967, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk World Intellectual Property Organization (WIPO). WIPO (World Intellectual Property Organization), sebuah lembaga internasional dibawah PBB yang menangani masalah HAKI mendefinisikan HAKI sebagai “kreasi yang dihasilkan dari pikiran manusia yang meliputi: invensi, karya sastra dan seni, symbol, nama, citra, dan desain yang digunakan di dalam perdagangan” (WIPO website: 2009: 1).<sup>6</sup>

Pada tahun 1977, Indonesia menjadi anggota WIPO. Ratifikasi WIPO oleh Indonesia merupakan tonggak penting dalam sejarah perlindungan HAKI di Indonesia. Hal ini karena Indonesia berkomitmen untuk mematuhi standar internasional dalam perlindungan HAKI.

Dalam kerangka membangun suatu sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual nasional, serta dengan diratifikasinya Konvensi tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) melalui Undang-Undang No. 7 tahun 1994, dan juga untuk menunjang keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Paris (Paris Convention for the Protection of Industrial Property), The Hague Agreement (London Act) concerning the International Deposit of Industrial Designs, Provision of the Treaty on intellectual Property in Respect of Integrated Circuit (Washington Treaty), maka Indonesia wajib membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual, serta wajib mengharmoniskan sistem hukum HAKInya dengan standar-standar yang ditetapkan TRIPS Agreement.

Ratifikasi perjanjian-perjanjian internasional juga dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan “Di tingkat Internasional, Indonesia telah ikut serta menjadi anggota dalam Agreement Establishing the world Trade organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual) yang selanjutnya disebut TRIPS, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.”<sup>7</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) mengatur tentang kegiatan perdagangan dan perindustrian, termasuk perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual (HAKI). Namun, terdapat beberapa bagian KUHD yang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang hak atas kekayaan intelektual (UU HAKI).

Pada mulanya sumber utama hukum dagang Indonesia diatur dalam KUHPerdara sebagai genus, dan KUHD sebagai species. Belakangan, dengan semakin pesatnya perkembangan dunia bisnis, pengaturan hukum dagang atau bisnis makin berkembang dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur bagian-bagian khusus dari hukum bisnis. Pengaturan di luar kedua kodifikasi justru makin banyak. Dari uraian di atas, dapat

<sup>5</sup> Maiyestati, Metode Penelitian Hukum, Padang:2022, hal. 19

<sup>6</sup> Anis Mashdurohatun, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Sejarah Di Indonesia, Semarang:2018, hal. 5.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

disimpulkan bahwa perjanjian dalam KUHPerdato memiliki hubungan yang erat dengan perjanjian HAKI. Hal ini dikarenakan perjanjian HAKI merupakan salah satu bentuk perjanjian yang diatur dalam KUHPerdato.

Perjanjian lazim dikenal ataupun disebut sebagai kontrak, yang merupakan adopsi dari istilah Inggris “contract”, serta juga dikenal sebagai “agreement” atau “overeenkomst” dalam bahasa Belanda. Selain itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian juga dikenal dengan istilah “persetujuan”.<sup>8</sup>

Definisi dari perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdato yang berbunyi “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih”.<sup>9</sup>

Pelanggaran hak cipta pada dasarnya ada dua yaitu pelanggaran terhadap hak moral dan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta. Pelanggaran hak moral diatur dalam pasal 98 UUHC, dan dapat dilakukan dengan gugatan perdata dan ganti rugi melalui pengadilan niaga.<sup>10</sup>

Syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata<sup>11</sup> adalah sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Kesepakatan ini harus terjadi secara sukarela, tanpa ada paksaan atau penipuan.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Kecakapan ini berarti bahwa para pihak yang membuat perjanjian harus memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum. Misalnya, orang yang belum dewasa atau orang yang sedang di bawah pengampuan tidak memiliki kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu. Hal tertentu ini adalah objek dari perjanjian. Misalnya, perjanjian jual beli harus menyebutkan barang yang akan diperjualbelikan.
4. Suatu sebab yang halal. Sebab ini adalah alasan mengapa perjanjian dibuat. Misalnya, perjanjian jual beli dibuat karena penjual ingin menjual barangnya dan pembeli ingin membeli barang tersebut.

Jika salah satu dari syarat sah perjanjian tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Perjanjian batal demi hukum adalah perjanjian yang sejak semula dianggap tidak pernah ada, tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum, serta tidak memiliki daya eksekusi. Artinya, perjanjian tersebut dianggap tidak pernah dibuat, dan tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak.

Pengertian perjanjian batal demi hukum secara hukum diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyatakan bahwa: “Suatu perikatan yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 1320, batal demi hukum.”<sup>12</sup> Akibat hukum perjanjian batal demi hukum adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.
2. Tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak.
3. Tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya.
4. Jika telah dilaksanakan, maka masing-masing pihak harus mengembalikan apa yang telah diterimanya.

Tanda tangan dalam perjanjian bukanlah syarat sah perjanjian. Tanda tangan hanya berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas identitas penandatanganan dan isi dari perjanjian.

Dengan demikian, perjanjian tanpa tanda tangan sah menurut hukum jika memenuhi syarat sah perjanjian lainnya. Misalnya, perjanjian jual beli tanpa tanda tangan tetap sah jika perjanjian tersebut memenuhi syarat kesepakatan, kecakapan, dan objek tertentu.

---

<sup>8</sup> Nanda Amalia, SH., M.Hum., Hukum Perikatan, Lhokseumawe:2013, hal. 16.

<sup>9</sup> Nanda Amalia, SH., M.Hum., Ibid.

<sup>10</sup> Khoirul Hidayah, S.H., M.H., Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Malang:2017, hal. 41

<sup>11</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>12</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Namun, tanda tangan dalam perjanjian dapat menjadi bukti kuat untuk membuktikan bahwa perjanjian tersebut telah dibuat dan disepakati oleh para pihak. Oleh karena itu, sebaiknya perjanjian dibuat dan ditandatangani oleh para pihak untuk menghindari perselisihan di kemudian hari.

Suatu perjanjian yang memuat hak atas kekayaan intelektual harus memenuhi syarat sah perjanjian. Artinya, perjanjian tersebut harus dibuat secara sukarela tanpa paksaan atau penipuan, para pihak harus memiliki kemampuan bertindak dalam hukum, tujuan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum, dan perjanjian tersebut harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, jika bentuk itu diharuskan oleh undang-undang.

Ada dua jalur utama untuk menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI), yaitu jalur litigasi dan jalur non-litigasi.

Dalam jalur litigasi, pihak yang merasa dirugikan atas pelanggaran hak atas kekayaan intelektualnya dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang. Jika pihak yang dirugikan berada di Indonesia dan pihak yang melanggar berada di luar negeri, maka gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Niaga di Indonesia. Namun, perlu diperhatikan bahwa pengadilan di Indonesia hanya berwenang untuk mengadili perkara HAKI yang terjadi di Indonesia. Jika pelanggaran hak atas kekayaan intelektual terjadi di luar negeri, maka pihak yang dirugikan harus mengajukan gugatan ke pengadilan di negara tempat pelanggaran terjadi. Sedangkan jalur non-litigasi dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa (APS). Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi konsiliasi, atau penilaian ahli.<sup>13</sup>

Pada umumnya lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara lain :

1. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak;
2. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif;
3. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil;
4. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan
5. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.<sup>14</sup>

Putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak yang bersengketa. Putusan arbitrase bersifat final, artinya tidak dapat diajukan banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Putusan arbitrase mengikat secara hukum di Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS). Pasal tersebut menyatakan bahwa: "Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak."<sup>15</sup> Pemilihan jalur penyelesaian perkara HAKI tergantung pada beberapa faktor, seperti:

1. Kompleksitas perkara
2. Nilai ekonomi yang dipertaruhkan
3. Kebutuhan para pihak
4. Ketersediaan mekanisme penyelesaian sengketa

---

<sup>13</sup> Yuniar Kurniawaty, "Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Kekayaan Intelektual (Alternative Dispute Resolution on Intellectual Property Dispute)", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 14, No. 2, hal. 168, 2017.

<sup>14</sup> Yuniar Kurniawaty, "Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Kekayaan Intelektual (Alternative Dispute Resolution on Intellectual Property Dispute)", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 14, No. 2, hal. 167, 2017.

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Dalam beberapa kasus, mungkin perlu untuk menggunakan lebih dari satu jalur penyelesaian perkara. Misalnya, para pihak dapat terlebih dahulu mencoba menyelesaikan perselisihan melalui negosiasi atau mediasi, dan jika tidak berhasil, barulah mereka mengajukan gugatan ke pengadilan. Hukum acara dalam perkara gugatan kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga secara umum adalah sebagai berikut:

1. Gugatan pembatalan pendaftaran kekayaan intelektual diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal tergugat;
2. Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat;
3. Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan;
4. Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama dua hari sejak gugatan didaftarkan;
5. Dalam waktu paling lama tiga hari terhitung mulai tanggal gugatan pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang; sedangkan untuk perkara paten, Pengadilan Niaga menetapkan hari sidang paling lama 14 hari setelah pendaftaran gugatan;
6. Pemanggilan para pihak yang bersengketa dilakukan juru sita paling lama tujuh hari setelah gugatan didaftarkan;
7. Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 hari setelah gugatan didaftarkan;
8. Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 hari setelah gugatan pendaftaran dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari atas 9 persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Sedang gugatan di bidang paten harus diucapkan paling lama 180 hari terhitung setelah tanggal gugatan didaftarkan;
9. Putusan atas gugatan pembatalan harus memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut dan harus diucapkan pada sidang terbuka untuk umum. Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum, kecuali dalam sengketa paten;
10. Putusan Pengadilan Niaga wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 hari setelah gugatan pembatalan diucapkan;<sup>16</sup>
11. Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi; dan
12. Khusus mengenai paten, kewajiban pembuktian terhadap pelanggaran atas paten proses sebagaimana dimaksud dibebankan kepada tergugat.

Penyelesaian sengketa HAKI luar negeri dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur pengadilan dan jalur non-pengadilan. Dalam jalur pengadilan, sengketa HAKI luar negeri dapat diselesaikan melalui pengadilan di salah satu negara yang terkait. Negara tersebut dapat dipilih berdasarkan beberapa faktor, misalnya tempat terjadinya pelanggaran, kewarganegaraan atau domisili para pihak, atau tempat kedudukan kekayaan intelektual. Penyelesaian sengketa HAKI luar negeri melalui jalur pengadilan dapat menjadi pilihan yang tepat jika para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan dalam penyelesaian sengketa secara non-pengadilan. Namun, penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dapat memakan waktu yang lama dan biaya yang mahal. Dalam jalur non-pengadilan, sengketa HAKI luar negeri dapat diselesaikan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa (APS), seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Pembatalan putusan arbitrase dapat diajukan oleh salah satu pihak yang bersengketa kepada pengadilan negeri.

Creative Commons Corporation ("Creative Commons") bukanlah suatu firma hukum dan tidak memberikan layanan hukum. Distribusi lisensi publik Creative Commons tidak

---

<sup>16</sup> Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H. dan Pujiono, S.H., M.H., Pengenalan Sengketa Hak Kekayaan Intelektual, Semarang:2019, hal. 85.

mengisyaratkan hubungan layaknya pengacara-klien maupun jenis hubungan lainnya. Creative Commons menyediakan lisensi dan informasi terkait berdasarkan ketentuan "apa adanya ( as-is)". Creative Commons tidak memberikan jaminan atas lisensi ini, setiap materi berlisensi di bawah syarat dan ketentuan lisensi, atau setiap informasi yang terkait. Creative Commons menolak semua tanggung jawab atas kerugian yang muncul karena penggunaannya.<sup>17</sup>

Namun, jika dilihat dari segi praktik, penyelesaian sengketa Creative Commons dapat dikategorikan sebagai penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual. Hal ini karena penyelesaian sengketa Creative Commons berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, yaitu hak cipta.

Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pada Pasal 95 Ayat 2 menyatakan, "Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga". Jadi Hukum acara yang digunakan untuk penyelesaian sengketa produk Creative Commons adalah sama dengan penyelesaian sengketa Hak Cipta, yaitu Hukum Acara pengadilan Niaga.

### **Alternatif Agar Lisensi Creative Commons Bisa Berjalan Tanpa Adanya Pencatatan Dalam Hak Cipta**

Pencatatan hak cipta adalah suatu prosedur yang dilakukan untuk mendaftarkan karya cipta ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Pencatatan hak cipta bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pencipta atas karya ciptanya.

Pada akhir tahun 2014, Indonesia mengeluarkan peraturan baru mengenai hak cipta yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (UUHC 2014). Dalam Undang-Undang (UU) ini terdapat beberapa ketentuan baru yang mengatur tentang basis data, hak cipta sebagai objek jaminan, dan kewajiban pencatatan lisensi. Ketentuan yang paling akhir disebutkan merupakan ketentuan yang berpotensi menghambat penerapan lisensi Creative Commons, dan lisensi terbuka lainnya di Indonesia. Ketentuan tersebut mewajibkan pemberi lisensi untuk mencatatkan lisensi-lisensinya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Apabila pemberi lisensi tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka lisensi yang diterapkan akan kehilangan kekuatan hukum, serta kehilangan kekuatan mengikat pihak ketiga.<sup>18</sup>

Hal ini dijelaskan dalam halaman resmi *Creative Commons*, dimana menyatakan Kewajiban pencatatan lisensi baru diberlakukan apabila ketentuan lebih lanjut mengenai hal tersebut telah terbit sebagai Peraturan Pemerintah. Hal ini menjadi salah satu keuntungan bagi *Creative Commons* Indonesia (CCID) untuk mengusulkan agar lisensi terbuka dikecualikan dari ketentuan tersebut.<sup>19</sup>

Tetapi hingga saat ini, belum ada peraturan pemerintah yang menyatakan bahwa lisensi terbuka dikecualikan dari pencatatan hak cipta. Hal ini berarti bahwa lisensi terbuka harus dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait.

Sesuai ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bahwa "Perjanjian Lisensi harus dicatatkan oleh menteri dalam daftar umum perjanjian lisensi Hak Cipta dengan dikenai biaya", "Perjanjian Lisensi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 tidak dapat dicatat dalam daftar umum perjanjian Lisensi", "Jika perjanjian Lisensi tidak dicatat dalam daftar umum sebagaimana dimaksud pada

---

<sup>17</sup> CCID, "CC BY-ND 4.0 LISENSI LENGKAP", 2020, <<https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.id#s1>>, [20/10/2023]

<sup>18</sup> CCID, "Lisensi Creative Commons Dibebaskan Dari Kewajiban Mencatatkan Lisensi!", 2020, <<https://id.creativecommons.net/2020/02/01/lisensi-creative-commons-dibebaskan-dari-kewajiban-mencatatkan-lisensi/>>, [20/10/2023]

<sup>19</sup> CCID, *Op.Cit*

ayat (1), perjanjian Lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga”, “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Dalam hukum, mengikat pihak ketiga adalah suatu keadaan di mana hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian juga mengikat pihak-pihak lain yang tidak terlibat dalam perjanjian tersebut.

Pada dasarnya, perjanjian lisensi hak cipta hanya mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya, yaitu pemberi lisensi dan penerima lisensi. Namun, dalam beberapa hal, perjanjian lisensi hak cipta dapat mengikat pihak ketiga.

Dengan dicatatkannya perjanjian lisensi hak cipta ke DJKI, maka perjanjian tersebut dianggap sebagai akta otentik. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang lebih tinggi daripada akta di bawah tangan. Selain itu, perjanjian lisensi hak cipta juga dapat mengikat pihak ketiga jika perjanjian tersebut memuat ketentuan yang mengikat pihak ketiga. Misalnya, perjanjian lisensi hak cipta dapat memuat ketentuan bahwa penerima lisensi wajib memberikan atribusi kepada pemberi lisensi dalam setiap karya cipta yang dilisensikan. Ketentuan ini akan mengikat pihak ketiga yang menggunakan karya cipta tersebut.

Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan dan tidak diumumkan, tidak berakibat hukum kepada pihak ketiga (Pasal 15 ayat (4) PP 36/2018). Meskipun perjanjian lisensi tidak dicatatkan dan tidak diumumkan, berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian tersebut tetap sah mengikat para pihak bagi mereka yang membuatnya atau mengikatkan diri di dalam perjanjian.<sup>20</sup>

Dalam bukunya yang berjudul "Sosiologi Hukum", Soerjono Soekanto mengatakan bahwa norma sosial adalah aturan yang tidak tertulis yang mengatur perilaku manusia dalam suatu masyarakat. Norma sosial dapat berupa norma positif (dianjurkan) atau norma negatif (dilarang). Jika tidak ada hukum tertulis yang mengatur, maka norma sosial yang akan digunakan untuk mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Norma sosial dapat berupa norma tertulis maupun norma tidak tertulis. Norma tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, merupakan norma yang dirumuskan secara formal oleh lembaga yang berwenang. Norma tidak tertulis, seperti adat istiadat, merupakan norma yang terbentuk secara alamiah dalam masyarakat. Secara umum *copynorm* dapat diartikan sesuai kutipan “As used by copyright theorists, the term *copynorm* (or more frequently *copynorms*) is used to refer to a normalized social standard regarding the ethical issue of duplicating copyrighted material.”<sup>21</sup>, dimana dapat diartikan sebagai “standar sosial yang dinormalisasi mengenai masalah etika penggandaan materi berhak cipta”.

*Copynorm* dalam perspektif hak cipta dapat diartikan sebagai norma-norma sosial yang mengatur penggunaan hak cipta. *Copynorm* merupakan hasil kesepakatan dan perilaku yang diterima umum dalam masyarakat. *Copynorm* dapat diartikan sebagai "aturan tidak tertulis" yang mengatur penggunaan hak cipta. *Copynorm* terbentuk secara alamiah dalam masyarakat sebagai upaya untuk mengatur penggunaan hak cipta secara adil dan proporsional. *Copynorm* dapat membantu mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta, serta mendorong penggunaan hak cipta secara bertanggung jawab.

*Copynorm* dapat diterapkan dalam berbagai konteks, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia digital. Dalam kehidupan sehari-hari, *copynorm* dapat diterapkan dalam hal penggunaan karya cipta seperti musik, film, dan karya sastra. Dalam dunia digital, *copynorm* dapat diterapkan dalam hal penggunaan karya cipta yang tersedia secara online.

Norma sosial dapat membantu penerapan *copynorm* dengan cara memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hak cipta. Norma sosial dapat membantu masyarakat untuk memahami hak dan kewajiban mereka dalam menggunakan karya cipta.

<sup>20</sup> <https://smartlegal.id/hki/merek/2021/12/28/perjanjian-lisensi-tidak-dicatatkan-bolehkah/>

<sup>21</sup> Solum, Lawrence B., “The Future of Copyright”, Georgetown Law Faculty Publications and Other Works, No. 869, hal. 1137, 2005

*Copynorm* dapat menjadi dasar bagi penerapan lisensi *Creative Commons*. Lisensi *Creative Commons* merupakan upaya untuk merumuskan *copynorm* secara tertulis.

Lisensi *Creative Commons* memberikan hak kepada pengguna untuk menggunakan karya cipta dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat ini merupakan hasil kesepakatan antara pencipta dan pengguna.

*Copynorm* dapat membantu penerapan lisensi *Creative Commons* dengan cara memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hak cipta. *Copynorm* dapat membantu masyarakat untuk memahami hak dan kewajiban mereka dalam menggunakan karya cipta.

Komunitas internet memiliki peran penting dalam mendorong penerapan lisensi *Creative Commons*. Dengan memberikan edukasi, mendorong kesadaran masyarakat, dan menciptakan budaya saling menghormati, komunitas internet dapat membantu masyarakat untuk memahami dan mematuhi *copynorm* dan lisensi *Creative Commons*.

### **Penyelarasan Terhadap Lisensi Creative Commons Agar Dapat Berjalan Di Indonesia**

Era digital ditandai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat seperti yang dialami saat ini. Hal ini telah mengubah cara kita hidup dan bekerja. Salah satu dampak dari era digital adalah semakin mudahnya orang untuk mengakses dan menggunakan karya kreatif, termasuk karya-karya digital.

Lisensi *Creative Commons* merupakan solusi yang tepat untuk menjawab tantangan era digital. Lisensi ini memberikan kebebasan bagi pengguna untuk menggunakan karya kreatif dengan cara-cara tertentu, tanpa harus meminta izin terlebih dahulu dari pencipta. Hal ini dapat meningkatkan aksesibilitas terhadap karya kreatif, serta mendorong kreativitas dan inovasi masyarakat.

Penyelarasan lisensi *Creative Commons* ke dalam hukum Indonesia memiliki urgensi yang tinggi, karena dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, yaitu pencipta, pengguna, dan masyarakat secara keseluruhan.

*“The copyright-free speech conflict cuts across traditional and emerging electronic media alike. Yet digital technology adds a vast new dimension. Armed with personal computers, digital recording devices, and the internet, millions of people the world over can cut, paste, and recombine segments of existing sound recordings, movies, photographs, and video games to create new works and distribute them to a global audience. Such creative appropriation has given birth to entire new art forms: remixes, mashups, fan videos, machinima, and more. It has also spawned an acrimonious debate about copyright’s place in the digital age, pitting entertainment media bent on stamping out massive “digital piracy” against individuals who increasingly perceive copyright as an undue and unworthy impingement on their liberty and expressive autonomy.”*

Dari paragraf di atas dapat diartikan secara singkat bahwa konflik hak cipta dan kebebasan berkarya terjadi di media tradisional dan digital. Teknologi digital memudahkan orang untuk memodifikasi karya orang lain dimana dapat melahirkan bentuk seni baru tetapi juga memudahkan pembajakan digital.

*Copyright paradox* dapat disimpulkan sebagai sebuah dilema dimana adanya teknologi informasi justru membuat pelanggaran hak cipta menjadi lebih mudah. Teknologi informasi telah membuat karya-karya berhak cipta menjadi lebih mudah diakses oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Hal ini membuat orang-orang lebih mudah untuk melanggar hak cipta, tanpa perlu bersusah payah untuk mencari atau mendapatkan karya tersebut.

Teknologi informasi juga telah membuat pembagian *file* menjadi lebih mudah. Hal ini membuat orang-orang lebih mudah untuk membagikan karya-karya berhak cipta yang mereka miliki, tanpa perlu khawatir akan dituntut oleh pemilik hak cipta.

Perlindungan hukum terhadap hak cipta di dunia maya masih belum memadai. Hal ini membuat orang-orang lebih berani untuk melanggar hak cipta, karena mereka merasa tidak akan dituntut oleh pemilik hak cipta.

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk hak cipta. Di satu sisi, teknologi informasi telah memudahkan pencipta untuk menghasilkan dan menyebarkan karya ciptanya. Namun, disisi lain, teknologi informasi juga telah menimbulkan ancaman terhadap hak cipta, antara lain:

1. Pembajakan digital: Pembajakan digital adalah tindakan menyalin dan menyebarkan karya cipta secara ilegal tanpa izin dari pemegang hak cipta. Pembajakan digital dapat dilakukan dengan mudah dan cepat melalui teknologi informasi, sehingga merugikan industri kreatif dan pencipta.
2. Reproduksi digital: Reproduksi digital adalah tindakan menggandakan karya cipta dalam bentuk digital. Reproduksi digital dapat dilakukan dengan mudah dan murah melalui teknologi digital, sehingga dapat meningkatkan risiko pelanggaran hak cipta.
3. Penggunaan karya cipta tanpa izin: Penggunaan karya cipta tanpa izin adalah tindakan menggunakan karya cipta milik orang lain tanpa izin dari pemegang hak cipta. Penggunaan karya cipta tanpa izin dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menyalin, memodifikasi, atau mendistribusikan karya cipta tersebut.
4. Kesulitan identifikasi pencipta: Kesulitan identifikasi pencipta adalah kesulitan untuk menentukan siapa pencipta dari suatu karya cipta. Hal ini dapat terjadi karena karya cipta yang dihasilkan melalui teknologi digital sering kali tidak memiliki identitas pencipta yang jelas.
5. Perkembangan teknologi baru: Perkembangan teknologi baru, seperti kecerdasan buatan (*Artificial intelligence*), dapat menimbulkan tantangan baru bagi perlindungan hak cipta. Hal ini karena kecerdasan buatan dapat digunakan untuk menghasilkan karya cipta yang sulit dibedakan dengan karya cipta manusia.

Kemajuan teknologi informasi telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi dan karya kreatif. Namun, kemudahan ini juga disalahgunakan oleh sebagian orang untuk melakukan pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta merupakan tindakan yang melanggar hukum dan dapat menimbulkan kerugian bagi berbagai pihak.

Pelanggaran hak cipta dapat menyebabkan kerugian ekonomi bagi pemilik hak cipta. Hal ini karena pelanggaran hak cipta dapat mengurangi pendapatan pemilik hak cipta dari penjualan atau pemanfaatan karyanya. Misalnya, pembajakan film dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan produser film.

Pelanggaran hak cipta juga dapat menyebabkan kerugian moral bagi pemilik hak cipta. Hal ini karena pelanggaran hak cipta dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak menghargai karya dan jerih payah pemilik hak cipta. Misalnya, pembajakan lagu dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak menghargai karya dan kreativitas pencipta lagu.

Pelanggaran hak cipta juga dapat menyebabkan kerugian sosial. Hal ini karena pelanggaran hak cipta dapat menghambat perkembangan kreativitas dan inovasi. Misalnya, pembajakan software dapat menghambat pengembangan software baru.

Penyelarasan lisensi *Creative Commons* diharapkan untuk dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengamanatkan pemerintah untuk mendorong penggunaan lisensi *Creative Commons*.

Penyelarasan lisensi *Creative Commons* diharapkan dapat meningkatkan akses dan pemanfaatan informasi dan karya kreatif di Indonesia. Lisensi *Creative Commons* memberikan kebebasan bagi pengguna untuk menggunakan, memodifikasi, dan membagikan kembali karya kreatif tanpa perlu meminta izin dari penciptanya, asalkan mematuhi ketentuan lisensi yang bersangkutan.

Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa langkah untuk mendorong adopsi lisensi *Creative Commons*. Pada tahun 2022, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah menyelenggarakan program pelatihan dan sosialisasi lisensi *Creative Commons* kepada para pembuat konten dan pengguna informasi. Selain itu, Kominfo juga telah

bekerja sama dengan *Creative Commons* Indonesia untuk mengembangkan materi edukasi mengenai lisensi *Creative Commons*.

Dengan dimasukkannya adopsi lisensi *Creative Commons* ke dalam Prolegnas, diharapkan pemerintah dapat memberikan dukungan yang lebih kuat untuk mendorong adopsi lisensi *Creative Commons* di Indonesia.

UUHC mengatur tentang pencatatan lisensi *Creative Commons*, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk mendukung perkembangan *Creative Commons* di Indonesia.

Beberapa rekomendasi kepada pemerintah untuk mengembangkan undang-undang yang mendukung perkembangan *Creative Commons*:

1. Menyederhanakan prosedur pencatatan lisensi *Creative Commons*: Prosedur pencatatan lisensi *Creative Commons* saat ini masih relatif rumit dan membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Pemerintah perlu menyederhanakan prosedur pencatatan lisensi *Creative Commons* agar lebih mudah dan terjangkau bagi pencipta.
2. Menyediakan informasi yang lebih lengkap tentang *Creative Commons*: Pemerintah perlu menyediakan informasi yang lebih lengkap tentang *Creative Commons*, termasuk tentang jenis-jenis lisensi *Creative Commons*, cara menggunakan lisensi *Creative Commons*, dan manfaat menggunakan lisensi *Creative Commons*.
3. Meningkatkan sosialisasi tentang *Creative Commons*: Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi tentang *Creative Commons* kepada masyarakat, termasuk kepada pencipta, pengguna, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Berikut adalah perbandingan poin penting lisensi *Creative Commons* dengan hukum yang berlaku di Indonesia:

- a. Pemberian hak untuk menyalin atau mendistribusikan: Pasal 9 ayat (1) huruf (e) UUHC menyatakan bahwa hak cipta atas ciptaan, termasuk hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan dengan cara mendistribusikan kepada umum.
- b. Pemberian hak untuk memodifikasi: Pasal 9 ayat (1) huruf (d) UUHC menyatakan bahwa hak cipta atas ciptaan, termasuk hak untuk mengubah, mengadaptasi, atau memformat ciptaan.
- c. Pemberian hak untuk menggunakan untuk tujuan komersial: Pasal 9 ayat (1) UUHC menyatakan bahwa hak cipta atas ciptaan, termasuk hak untuk menggunakan ciptaan untuk tujuan komersial.
- d. Pemberian hak untuk mengaitkan nama pencipta: Pasal 5 UUHC menyatakan bahwa pencipta berhak untuk dicantumkan namanya sebagai pencipta ciptaannya.
- e. Pemberian hak untuk menarik kembali lisensi: Pemberi lisensi *Creative Commons* tidak menarik kembali hak ciptanya dengan memberikan lisensi *Creative Commons*. Pemberi lisensi tetap memiliki hak cipta atas karya ciptanya. Pemberi lisensi hanya memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakan karya ciptanya dengan ketentuan dan kondisi tertentu.

Jika pemberi lisensi ingin menarik kembali hak ciptanya, maka pemberi lisensi harus melakukan pendaftaran pembatalan hak cipta di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

## KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) mengakomodasi sebagian lisensi *Creative Commons*, yaitu CC BY, CC BY-SA, dan CC BY-ND. Namun, ada beberapa lisensi *Creative Commons* yang belum diakomodasi oleh UUHC, yaitu CC BY-NC,

CC BY-NC-SA, dan CC BY-NC-ND. Hal ini menyebabkan hasil yang dirasakan tidak optimal, karena masyarakat tidak dapat menggunakan semua jenis lisensi Creative Commons yang tersedia. Misalnya, masyarakat tidak dapat menggunakan lisensi CC BY-NC untuk menggunakan karya pemerintah untuk tujuan komersial. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah perlu melakukan revisi terhadap UUHC agar mengakomodasi semua jenis lisensi Creative Commons. Hal ini akan memberikan lebih banyak manfaat bagi masyarakat dan pemerintah. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai lisensi Creative Commons kepada masyarakat. Hal ini penting agar masyarakat dapat memahami manfaat lisensi Creative Commons dan cara menggunakannya. Lisensi Creative Commons dasarnya bersumber pada kesuksesan besar *GNU General Public License (GPL)*, yang merupakan lisensi yang digunakan pada perangkat lunak. Lisensi ini secara jelas mengatur norma-norma komunitasnya, diantaranya dari aspek ekonomi dan moral. Dalam hal lisensi Creative Commons, norma sosial seperti copynorms dapat mengikat setiap orang yang menggunakan ciptaan dengan lisensi tersebut, meskipun lisensi tersebut tidak diakui oleh hukum. Norma-norma ini berupa kebiasaan, tradisi, atau aturan yang tidak tertulis. Hal ini karena copynorms merupakan norma yang disepakati oleh masyarakat secara umum. Lisensi CC memiliki potensi untuk mendorong inovasi dan kreativitas, karena memberikan kebebasan kepada pengguna ciptaan untuk menggunakan, memodifikasi, dan mendistribusikan ciptaan tersebut. Hal ini dapat mendorong lahirnya karya-karya baru yang inovatif dan kreatif. Pemerintah diharapkan lebih cepat mengadopsi lisensi Creative Commons agar perkembangan inovasi dan kreativitas dapat berkembang lebih cepat, walaupun sebenarnya sudah ketinggalan jauh. Lisensi Creative Commons adalah lisensi hak cipta yang memberikan hak-hak tertentu kepada pengguna ciptaan tanpa harus meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta atau pemegang hak cipta.

## REFERENSI

- Badan Pusat Statistik 2022, Statistik Telekomunikasi Indonesia 2022, katalog no. 8305002, BPS, Jakarta, 2023, hal. 18.
- Sukses M.P. Sibirian dan Muhammad Hendra, “Transaksi Perdagangan Hak Cipta (Copyrights) Dalam Kerangka Lisensi Sebagai Bagian Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014”, Jurnal Darma Agung, Vol 30, No. 1, hal. 212, 2022.
- Till Kreutzer, Konten Terbuka - Pedoman Praktis Penggunaan Lisensi Creative Commons, Terjemahan Perkumpulan Wikimedia Indonesia, Jakarta: Wikimedia Indonesia, cet. 1, April 2015, Hal. 14.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta  
Maiyestati, Metode Penelitian Hukum, Padang:2022, hal. 19.
- Anis Mashdurohatun, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Sejarah Di Indonesia, Semarang:2018, hal. 5.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta  
Nanda Amalia, SH., M.Hum., Hukum Perikatan, Lhokseumawe:2013, hal. 16.
- Khoirul Hidayah, S.H., M.H., Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Malang:2017, hal. 41
- Yuniar Kurniawaty, “Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Kekayaan Intelektual (Alternative Dispute Resolution on Intellectual Property Dispute)”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 14, No. 2, hal. 168, 2017.
- CCID, “CC BY-ND 4.0 LISENSI LENGKAP”, 2020, <<https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.id#s1>>, [20/10/2023]
- CCID, “Lisensi Creative Commons Dibebaskan Dari Kewajiban Mencatatkan Lisensi!”, 2020, <<https://id.creativecommons.net/2020/02/01/lisensi-creative-commons-dibebaskan-dari-kewajiban-mencatatkan-lisensi/>>, [20/10/2023]
- <https://smartlegal.id/hki/merek/2021/12/28/perjanjian-lisensi-tidak-dicatatkan-bolehkah/>

Solum, Lawrence B., “The Future of Copyright”, Georgetown Law Faculty Publications and Other Works, No. 869, hal. 1137, 2005